

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini, banyak peran publik yang diberikan kepada perempuan, sebab dengan jumlah populasi mayoritas, maka tidak jarang perempuan yang memilih untuk (berkarir), baik dalam dunia politik, pemerintah, swasta maupun bidang lainnya agar terlibat di dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Hal tersebut membuktikan bahwa kehadiran perempuan di sektor publik tidak lagi menjadi sebuah hal yang langka. Gender sebagai konstruksi sosial kultural tentang sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan adalah persoalan sosial yang menyita perhatian masyarakat secara luas.¹

Menurut Kiai Sahal Mahfud, peran publik dari seorang perempuan sangatlah dibutuhkan untuk menghadirkan kemaslahatan secara umum. Perempuan, yang telah dianugerahi dan diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengandung dan melahirkan, sementara itu negara diberi tugas sebagai pelaksana, pengendali, pelindung dengan menegakkan hukum yang adil bagi seluruh warga negaranya yang sudah tertuang dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara.²

Oleh karena itu, penting sekali pemberian hak cuti melahirkan bagi seorang perempuan merupakan hak fundamental, sebagai bentuk

¹ Krisnalita, L. Y, *Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7 Nomor.1, 2018, hal. 71-78.

² Ismail, *Kesetaraan Gender Bila Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis*, *Jurnal Sasi*, Vol.26 Nomor.2, 2020, hal.154.

perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Dengan ini, perlindungan hukum telah menjadi hak khusus bagi setiap perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yaitu tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, termasuk didalamnya peraturan mengenai hak cuti melahirkan.³ Adanya prinsip-prinsip pada hak asasi manusia, yang melekat pada diri manusia sejak lahir, bersifat kodrati, universal dan abadi. Hak asasi manusia haruslah dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Seperti halnya dalam hak asasi manusia pada perempuan karir misalnya, mereka harus memiliki kesempatan yang sama di dunia kerja.⁴

Penjelasan tentang hak asasi manusia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pasal 49 ayat 2 dan ayat 3, bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya. Perlindungan ini berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya, yang telah dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁵ Hak perempuan dalam dunia kerja, menurut Konvensi ILO (*International Laboratorium Organization*) telah diatur dalam sistem ketenagakerjaan internasional bahwa tujuan mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam

³ Yudhita Dyah Sukmadewi, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Masa Istirahat Melahirkan dan Menyusui Bagi Pekerja Perempuan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.6 Nomor.3, 2016, hal. 45.

⁴ Sali Susiana, *Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme, Aspirasi: Jurnal Masalah Masalah Sosial*, Vol.8 Nomor.2, 2017, hal. 211.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 49 ayat 2 dan 3 tentang Hak Asasi Manusia

beberapa konvensi, ILO juga telah memberikan perhatian secara khusus terhadap masalah yang telah dialami oleh perempuan pekerja. Standar ILO mencakup berbagai norma-norma hukum yang berdampak langsung kepada perempuan pekerja, seperti halnya dalam kesetaraan gaji, diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, perlindungan kehamilan serta pekerja dengan tanggung jawab keluarga.⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum di Indonesia telah mengakui hak bekerja dalam konstitusi, yang pada dasarnya menegaskan bahwa pekerjaan adalah sebagian dari hak asasi manusia.⁷

Kemudian, dalam hal perlindungan hukum bagi perempuan telah disebutkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bahwa perlindungan pekerja baik itu laki-laki maupun perempuan, telah dijelaskan pada pasal 5 dan 6, bahwa persamaan hak antara pekerja laki-laki dan perempuan serta setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari penguasa. Adapun perlindungan hukum pada perempuan melalui pencantuman hak-hak khusus, seperti pada Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang: hak cuti haid, hak cuti melahirkan, hak cuti keguguran dan hak menyusui. Dengan ini, tujuan undang-undang tersebut adalah untuk melindungi serta menjamin hak pekerja atas kesempatan yang sama tanpa membatasi hak nya untuk menciptakan kesejahteraan pekerja,

⁶ ILO (*International Labour Organization*), *ILO dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/emp_ent/documents/publication/wcms_106376.pdf di akses pada 23 Desember 2024.

⁷ Eko Hidayat, *Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia*, ASAS, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, Vol.8 Nomor.2 hal. 81.

terutama pada pekerja perempuan yang sering mengalami diskriminasi dalam hal penerimaan haknya sebagai pekerja.⁸

Dalam hal ini kita memahami bahwa seorang perempuan tidak bisa terlepas dari kodratnya yaitu mengandung dan melahirkan, yang mana dalam sistem reproduksi merupakan sebuah proses kehidupan yang berkemampuan untuk memproduksi keturunan atau generasi berikutnya⁹. Oleh karena itu hak perlindungan reproduksi merupakan salah satu hak atas perlindungan hukum bagi perempuan untuk dapat terus bekerja tanpa kehilangan hak-hak asasi yang dimilikinya. Cuti sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan merupakan hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh perempuan pekerja.¹⁰ Pemberian cuti melahirkan pada peraturan sebelumnya hanya diberikan selama 3 bulan, dengan waktu 1,5 bulan sebelum dan 1,5 sesudah melahirkan, kondisi bayi disini masih terlalu dini untuk ditinggalkan untuk membiarkan ibu kembali aktif bekerja.

Oleh karena singkatnya pemberian masa cuti, terkadang banyak dari perempuan pekerja yang sedang hamil terpaksa mengambil keputusan untuk melepaskan haknya dengan memilih untuk tinggal dan tetap bekerja selama kehamilan, supaya mereka dapat mengambil cuti lebih lama setelah melahirkan. Sedangkan disamping itu, usia 6 bulan pertama bagi bayi

⁸ Mulyani Djakaria, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan KesehatannReproduksi*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3 Nomor.1, 2018, hal. 17.

⁹ Sabna Efrizon, *Sistem Alat Reproduksi Pada Manusia*, *Jurnal Prosiding SEMNAS BIO*, 2021, Vol.1, hal. 725-732.

¹⁰ Rima Nona Sundari, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam Melaksanakan Hak Atas Cuti Hamil di UMKM Ulam Sari Kota Tegal*, Skripsi (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020) hal.3.

adalah waktu yang sangat penting bagi bayi untuk memberikan ASI secara eksklusif. Begitupun juga kondisi seorang ibu setelah melahirkan harus diberikan waktu yang cukup untuk merawat serta menyusui bayinya. Dengan mendasarkan semua itu, dirasa sulit bahkan tidak mungkin bagi perempuan yang aktif bekerja untuk dapat memberikan ASI secara eksklusif bagi bayinya, dikarenakan singkatnya masa cuti yang diberikan setelah melahirkan.¹¹

Adanya regulasi baru pada peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sebuah aturan yang telah memberikan nuansa baru dalam peraturan pemberian hak cuti melahirkan yang didalamnya memuat peraturan tentang adanya perubahan pada pemberian masa cuti melahirkan, merupakan wujud kepedulian negara terhadap kondisi atas kodrat perempuan, dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam hak cuti melahirkan yang termuat dalam aturan hukum positif, dengan tujuan untuk memberikan Kesejahteraan Ibu dan Anak.¹² Dengan pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan, hal ini sesuai dan akan berdampak pada kualitas hidup anak yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan, perlindungan, kelangsungan hidup, serta hak anak untuk tumbuh kembang.¹³

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹² Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan*, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.2 Nomor.1, 2019, hal. 40.

¹³ DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-2022204-113021-3532.pdf> , di akses pada 23 Desember 2024.

Adapun pendapat dari Dokter anak pakar laktasi, bernama Utami Roesli, Sp. A., IBCLC, FABM, beliau menegaskan bahwa pemberian ASI secara eksklusif sampai bayi mencapai usia 6 bulan merupakan suatu hal penting dan akan berdampak terhadap tercapainya pengembangan potensi anak seperti halnya: kecerdasan anak secara optimal, tumbuh kembang anak yang sehat, dan dapat melakukan deteksi dini pada anak, mengenai setiap kelainan dalam masa tumbuh kembang anak. Tentu hal demikian akan berpengaruh bagi seorang ibu yang aktif bekerja, terhadap kualitas pemberian ASI secara eksklusif kepada anak.¹⁴ Peraturan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dalam pemenuhan kesejahteraan antara ibu dan anak, dengan perlindungan hak asasi manusia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup akan tercapainya ketahanan keluarga.

Akan tetapi dalam realitas sosiologis di masyarakat, implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dalam hak cuti melahirkan seringkali menghadapi berbagai kendala. Seperti masih adanya diskriminasi di tempat kerja, berupa tekanan terhadap perempuan untuk tetap bekerja selama masa cuti dan adanya ketidakadilan dalam penilaian kinerja setelah cuti melahirkan. Hal ini mencerminkan, masih belum adanya kemajuan secara signifikan dalam kesetaraan gender di dunia kerja, yang mana perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki.¹⁵ Stereotip tentang

¹⁴ RUU KIA, *Ibu Pekerja Bisa Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan*, Laman Resmi Republik Indonesia-Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2244>, di akses pada 22 November 2024.

¹⁵ Wibawa, dkk, *Pelaksanaan Pemberian Cuti Melahirkan Bagi Tenaga Kerja Wanita PT.Pln (Persero)*, Tbk. Distribusi Bali, (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2018) hal. 3.

peran perempuan sebagai seorang ibu seringkali menjadi hambatan untuk memperoleh perlakuan adil.¹⁶

Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih adanya ketimpangan gender di dunia kerja, yang menempatkan peran dan ekspektasi terhadap perempuan seringkali dibentuk oleh konstruksi sosial sehingga mereka dalam posisi subordinasi dibandingkan laki-laki, baik di ruang domestik maupun di ruang publik.¹⁷ Teori gender menurut perspektif pemikiran oleh K.H Sahal Mahfud dirasa cocok untuk digunakan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis fenomena ini. Beliau mengartikan bahwa kesetaraan gender dalam islam telah menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan, dengan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, bahwa mereka sama-sama mempunyai kedudukan yang setara, yaitu sebagai *khalifah fil ardhi*.¹⁸

Dengan ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai persepsi dari perempuan karir terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dalam implementasi perlindungan hukum pada hak cuti melahirkan. Pada tahap pra penelitian, peneliti disini telah meneliti dan mengamati terlebih dahulu terhadap perempuan karir di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, yang akan memberikan persepsi. Peneliti melihat, bahwa dusun ini telah memiliki populasi perempuan karir dengan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

¹⁷ Dhiva Widowati Citraningsih, *Persepsi Mahasiswa Mengenai Feminisme (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fispol Universitas Sam Ratulangi Manado)*, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol.2, 2022, hal.4.

¹⁸ *Kisah Kiai Sahal Mahfud tentang Kesetaraan Gender*, <https://www.nu.or.id/jateng/kisah-kiai-sahal-mahfudz-tentang-kesetaraan-gender-kb7E3>, di akses pada 24 April 2025.

profesi pekerjaan yang cukup beragam, ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, pemilihan perempuan karir di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dirasa cocok untuk dijadikan sebagai seorang informan. Dengan ini diharapkan dari mereka dapat memberikan sebuah persepsi mengenai sejauh mana perlindungan hukum dalam hak cuti melahirkan dapat di implementasikan, apakah dengan adanya kebijakan baru mampu menjawab kebutuhan dalam pemenuhan hak seorang perempuan karir dalam cuti melahirkan. Maka dengan ini, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Persepsi Perempuan Karir Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Studi Kasus Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana persepsi perempuan karir di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak?
2. Bagaimana persepsi perempuan karir di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dalam hak cuti melahirkan?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan karir dalam hak cuti melahirkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi perempuan karir di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi perempuan karir di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dalam hak cuti melahirkan.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan karir dalam hak cuti melahirkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian yang sama, selain itu juga untuk menambah wawasan pengetahuan hukum dan akan membuka pemahaman baru

tentang pemenuhan hak bagi perempuan karir. Yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 di usung dalam judul “Persepsi Perempuan Karir Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Studi Kasus di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri)”. Selain sebagai penambah wawasan pengetahuan hukum, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi untuk pengembangan ketenagakerjaan, beserta implikasinya hukumnya, serta dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan dalam penulisan pustaka karya ilmiah dalam mengkaji studi sejenis.

2. Kegunaan Praktis

a. Kesadaran hukum bagi perempuan karir

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan pengetahuan hukum maupun sebagai landasan berfikir kritis pada setiap perempuan karir, mengenai bagaimana persepsi mereka terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan karir dalam hak cuti melahirkan. Selain itu, juga sebagai evaluasi dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi perempuan karir maupun masyarakat mengenai pentingnya atas pemenuhan hak-hak mereka dalam dunia kerja. Terkait apakah pemenuhan haknya sudah terpenuhi sebagai perempuan karir

dalam memperoleh perlakuan yang sama tanpa deskriminasi.¹⁹ Khususnya dalam hal pemenuhan hak cuti melahirkan, dengan ini mereka akan lebih merasakan bagaimana hukum melindungi mereka.

b. Bagi peneliti

Peneliti ini dapat memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan terkait hukum serta memperkaya materi ajar dengan studi kasus.

c. Bagi pembaca

Memberikan pemahaman bagi pembaca tentang pentingnya implementasi dalam perlindungan hukum bagi perempuan karir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam hak cuti melahirkan, sehingga pembaca memahami hak dan perlindungan yang diberikan oleh hukum.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terkait istilah yang digunakan dalam judul penelitian “Persepsi Perempuan Karir Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Studi Kasus di Dusun. Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten

¹⁹ Nadhira Wahyu Adityarani, *Hak Cuti Melahirkan bagi pekerja perempuan sebagai penerapan hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia* *Jurnal fundamental JUSTICE*, Vol.1,Nomor.1, 2020, hal.15.

Kediri)”. Maka penulis merasa perlu untuk menegaskan makna dari istilah-istilah tersebut dalam penyusunan penelitian ini.

1. Penegasan Konseptual

a. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah tanggapan atau penerimaan langsung terhadap sesuatu, hal ini juga dapat dipahami sebagai suatu proses dari individu untuk mengetahui berbagai hal dengan melalui panca inderanya. Selain itu, persepsi juga dapat diartikan sebagai analisis mengenai bagaimana kita mengintegrasikan pengalaman dan penerapan diri terhadap lingkungan sekitar, yang didasari oleh kesan-kesan maupun konsep-konsep yang telah ada sebelumnya, sehingga dengan ini kita dapat mengenali objek tersebut.²⁰

Dari arti lain persepsi adalah sebuah proses dimana individu memberikan makna atau tanggapan terhadap informasi sensorik yang mereka terima dari lingkungan sekitar, berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan pemikiran mereka. Sedangkan menurut Jalaludin Rakhmat, persepsi merupakan sebuah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau menafsirkan pesan. Persepsi telah memberi makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*), dapat

²⁰ *Pengertian Persepsi, Faktor-faktor, dan Prosesnya*, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-persepsi-faktor-faktor-dan-prosesnya-210tMgTaKv4> di akses pada 26 April 2025.

ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek seorang yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi²¹

b. Perempuan karir

Perempuan karir menurut perspektif Kiai Sahal Mahfudh adalah seorang perempuan yang memiliki peran publik dalam berkarir. Beliau menjelaskan bahwasanya seorang perempuan diperbolehkan bekerja tanpa didampingi oleh mahramnya, dan jika dalam pekerjaan itu sudah dalam kategori wajib. Seperti halnya seorang perempuan yang bekerja diluar rumah karna perempuan tersebut sudah menduduki sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, atau tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah atau di negaranya.²²

Perempuan karir juga memiliki arti sebagai seorang perempuan dewasa, baik yang sudah menikah atau belum menikah. Sementara itu, arti karir merujuk kepada sebuah pekerjaan yang memberi status, pertumbuhan, kemajuan dalam hidup, dan harapan akan kemajuan dalam kehidupan. Dengan demikian, arti perempuan karir dapat dipahami sebagai seorang perempuan yang terlibat aktif dalam dunia kerja, yang memiliki profesi khusus (seperti: seorang

²¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 50.

²² Jamal Ma'mur Asmawi, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hal. 269.

guru, dosen, bidan, perawat, dsb.) Secara lebih spesifik, perempuan karir dapat didefinisikan sebagai berikut.²³

- 1) Seorang perempuan yang menjadikan karir atau pekerjaannya sebagai suatu hal yang bermakna serius dalam hidupnya.
- 2) Perempuan yang berkarir telah melihat kehidupan kerja sebagai prioritas yang lebih penting (mengalahkan aspek dari sisi kehidupan lain).
- 3) Perempuan yang terlibat dalam dunia profesional (seperti: usaha, perkantoran, dsb).
- 4) Perempuan karir merupakan seorang perempuan yang memiliki kemampuan baik dalam mengelola hidupnya secara menyenangkan dan memuaskan, dapat seimbang di dalam menjalani kehidupan profesionalnya maupun dalam membina rumah tangganya (*education zone*).

c. Implementasi

Kata implementasi oleh Nurdin Usman dapat diartikan sebagai suatu aktivitas, berupa tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Dalam artian lain, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi tentang suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan bukan sekedar aktivitas

²³ Hardianti, Skripsi: *Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bonto Lempangan Kabupaten Gowa*, skripsi Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (2015) hal.1-8.

saja, melainkan sebagai suatu kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang telah disusun dengan cermat. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor selanjutnya, yaitu pelaksanaan suatu program.²⁴

d. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum disini diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap individu maupun kelompok untuk melindungi terhadap hak-hak dan kepentingan yang dimiliki mereka. Dengan kata lain perlindungan menurut KBBI diartikan sebagai suatu peraturan yang mengikat dan telah dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Sedangkan arti perlindungan hukum menurut kamus hukum merupakan sebuah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.²⁵ Seperti halnya dalam peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 yang secara spesifik mengatur tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak termasuk didalamnya juga mengatur hak cuti melahirkan bagi perempuan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan yang bekerja selama

²⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 70.

²⁵ Muhammad Yassin, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya* <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t1a8a59ce8062/>, diakses pada 29 Juli 2024.

masa kehamilan dan setelah melahirkan agar dapat memberikan ASI secara eksklusif tanpa mengurangi hak anak.

e. Hak cuti melahirkan

Hak cuti melahirkan merupakan hak dasar yang bersifat mutlak yang harus diberikan kepada perempuan untuk mendapatkan waktu istirahat sebelum dan sesudah melahirkan.²⁶ Hak cuti melahirkan merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam pemenuhan Kesejahteraan Ibu dan Anak, hak cuti melahirkan merupakan hak wajib bagi seorang perempuan, dengan ini tujuan dari pemberian cuti melahirkan bukan semata-mata untuk formalitas memenuhi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja saja, akan tetapi hal tersebut sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang bertujuan untuk memberikan cuti melahirkan sebelum dan sesudah melahirkan sehingga dengan ini perempuan pekerja akan memperoleh waktu istirahat yang cukup, agar tetap terjaga kesehatan fisik antara ibu dan bayi yang berada dalam kandungan maupun bayi yang telah dilahirkan.²⁷

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024

Undang-undang adalah sebuah peraturan dengan wujud perlindungan hukum bagi perempuan pekerja dalam hal pencantuman

²⁶ Sabang Joeni Salam, Skripsi: *Hak Cuti Melahirkan bagi Pekerja Wanita di CV. Tasina Garment Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Pasundaan: Universitas Pasundaan, 2019), hal.1.

²⁷ Nikmah Dalimunthe dan Tasya Putri Nabilla, *Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Karyawan Selama Cuti Melahirkan*, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6 Nomor.4 (2023), hal. 1.

hak-hak yang bersifat khusus. Adapun dari Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 merupakan sebuah peraturan yang memuat tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Peraturan ini memberikan nuansa baru dalam pemberian masa cuti melahirkan, yaitu sebagai bentuk nyata dari pengawasan pemerintah yang didalamnya memuat peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan pekerja.

Undang-Undang ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan dalam pemenuhan Kesejahteraan Ibu dan Anak berkaitan dengan akses layanan kesehatan seperti halnya: melahirkan, menyusui, hingga pemenuhan gizi pada anak. Hal ini telah dituangkan dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Kesejahteraan Ibu dan Anak. Pada pasal tersebut, dinyatakan bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan: dengan ketentuan cuti tersebut berlangsung minimal selama 3 bulan pertama dan dapat diperpanjang dengan cuti selama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang telah dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

g. Kesetaraan gender perspektif Kiai Sahal Mahfudh

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “jenis kelamin”. Menurut *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan

karakteristik mengenai emosional antara laki-laki dan perempuan.²⁸ Sedangkan berbicara mengenai gender dalam islam, telah ditemukan dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Hujurat (49):13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al-Hujurat (49):13.)

Dari ayat diatas menerangkan, bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia satu dengan yang lain tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki. Penjelasan di atas menyimpulkan, bahwasanya Al-Qur'an telah menegaskan equalitas perempuan dan laki-laki. Senada dengan penjelasan dari Al-Qur'an, dari sejumlah hadist Nabi juga menyatakan bahwa sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar dengan laki-laki. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, seharusnya menuntun manusia akan kesadaran untuk saling membantu, mengasihi, saling melengkapi dan bekerjasama, sehingga

²⁸ Helen Tiemey, *Women Studies Encyclopedia*, Vol. 1, (New York: Green Press), hal. 153.

terwujud masyarakat yang damai menuju kepada kehidupan abadi di akhirat nanti.²⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah secara operasional dalam penelitian ini dengan judul “Persepsi Perempuan Karir Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Anak (Studi Kasus di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri)”. Akan mengukur sejauh mana perempuan karir memahami dan merasakan implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja dalam hak cuti melahirkan, apakah kebijakan tersebut sudah ada dan mampu menjawab kebutuhan para perempuan pekerja. Penelitian ini akan diukur dengan menggunakan wawancara, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan terkait pandangan dan penilaian individu terhadap kebijakan hak cuti melahirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dalam Kesejahteraan Ibu dan Anak. Narasumber disini akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika merupakan susunan dan sebuah pembahasan yang merupakan materi untuk dapat diuraikan dalam laporan penelitian. Uraian tersebut dapat terdiri dari sebuah deskripsi data yang telah disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada penelitian

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 6.

dan hasil analisis data. Adapun berbagai cara untuk memperoleh kemudahan di dalam menelaah skripsi dengan jelas, maka akan ada beberapa sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal akan berisi beberapa hal, meliputi: halaman sampul atau (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, serta halaman abstrak.

2. Bagian Utama

1) BAB I Pendahuluan, adalah bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah serta rumusan masalah. Selain itu, juga akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah permasalahan itu muncul sehingga menjadi topik penting untuk diteliti dalam penelitian. Selanjutnya, dari masalah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang jelas mengenai penelitian. Pada bab ini juga memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah kunci, yang setelah itu di kemukakan tentang tujuan dan kegunaan penelitian serta penegasan istilah. Kemudian yang terakhir mengenai uraian sistematika pembahasan.

2) BAB II Kajian Pustaka, akan menyajikan teori dan konsep mengenai bagaimana persepsi dari perempuan karir terhadap implementasi perlindungan hukum bagi perempuan. Fokus kajian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Kesejahteraan Ibu dan Anak. Dengan judul “Persepsi Perempuan Karir Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Studi Kasus di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri)”, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana perempuan karir dapat memandang regulasi tersebut dalam konteks kehidupan mereka.

- 3) BAB III Metode Penelitian, mencakup beberapa aspek, yaitu: pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi tempat penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data yang digunakan, keabsahan temuan, serta tahap-tahap yang dilalui dalam penelitian.
- 4) BAB IV Hasil Penelitian, meliputi: paparan data dan temuan penelitian dari penelitian dengan judul “Persepsi Perempuan Karir Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Studi Kasus di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri)”.
- 5) BAB V Pembahasan, pembahasan dalam hal ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah pandangan yang diberikan oleh perempuan karir, yang diusung dalam judul “Persepsi Perempuan Karir Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Studi Kasus di Dusun Guyangan Desa Kapi Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri).”

- 6) BAB VI Kesimpulan dan Saran, bab ini adalah penutupan dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berisi mengenai jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama, sedangkan saran adalah sebuah usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang akan diteliti demi kebaikan masyarakat maupun peneliti yang akan datang.